

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR: 15 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi maksud Dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pe6mbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Kesehatan adalah Wakil Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disebut Wakil Kepala Dinas.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan Tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di bidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perumusan perencanaan dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- e. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. pengelolaan Ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan yang mempunyai Kewenangan untuk :

- a. penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker;
- c. melakukan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- d. melakukan surveillance epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- e. menempatkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan;
- f. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang kesehatan; dan
- g. melakukan penelitian bidang kesehatan yang mencakup wilayah Propinsi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Limbang dan Bina Program;
 - e. Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi;
 - f. Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - g. Sub Dinas Tenaga Kesehatan;
 - h. Sub Dinas Pelayanan Farmasi;
 - i. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - j. Sub Dinas Promosi Kesehatan;
 - k. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan;
 - l. Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit; dan
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai mans tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. memimpin Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang kesehatan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas–Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang Pelayanan Kesehatan di Daerah;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur yang membantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.